



PUTUSAN
NOMOR: 27/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **KANISIUS POLICARPUS EMBU TOGO,S.Pt;** ----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Teka Iku RT.004/RW.005, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT ; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. YOHANIS D. RIHI, SH ; -----
2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN,Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 15Februari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI SIKKA**; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka,
Provinsi NTT ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa
khusus kepada : -----

1. HANS KRISTIANUS MULA, SH.,MH, Kepala
Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sikka ; -

2. PASKALIS JOGO, SH, Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka ; -----

3. THEODATUS CHARLES ROY, SH, Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sikka ; -----

4. ALFONSUS PRUDENSIUS, SH, Kepala Sub
Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka ; -----

Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati SikkaJalan Ahmad Yani Maumere,
Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: HK.005/55/IV/2019, tanggal
5April 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor:27/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG,tanggal 26Maret 2019 tentang

Halaman 2 dari57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Lolos Dismissal ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PEN-MH/2019/PTUN-KPG, tanggal 26Maret 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 27/PEN-PP/2019/PTUN-KPG, tanggal 27Maret 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 27/PEN-HS/2019/PTUN-KPG, tanggal 30April 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diperbaiki tanggal 30April 2019; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Maret 2019dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30April 2019yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR: 357/HK/2018
TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN“ YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI SIKKA;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa :*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.* -----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka yang saat diberhentikan sebagai Kabid Penelitian Dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Sikka. -----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank. -----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenetapkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara".*-----

Bahwa ObjekGugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 04 Januari 2019, dari seorang SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA bernama : dr VALENTINUS SILI TUPEN,MKM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan SK.Penetapan Status Dan Kedudukan PNS Nomor: BKDXPSDM.860/09/2019 tanggal 04 Januari 2019. -----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Kamis 04 April 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Maret 2019.-----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 77 (tujuh puluh tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang. -----

C. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan :*"Keputusan Tata*

Halaman 5 dari57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR : 357/HK/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"; telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. -----

III. ALASAN GUGATAN: -----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa a quo diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut: -----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/946/165.D Tanggal 30 Agustus 1989 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan golongan II/a pada satuan kerja Setwilda Tingkat

II Sikka; -----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.8.4/301/180-D Tanggal 29 Mei 1990 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kedudukan golongan II/a pada Satuan organisasi/Unit Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Dati II; -----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.62-24/00147/KEP/IV/1993 Tanggal 11 Maret 1993 Penggugat diangkat dalam pangkat penata muda tingkat I golongan ruang II/ b pada satuan organisasi unit kerja pada dinas peternakan kabupaten dati II Sikka; -----

1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.62-24/47006/KEP/IV/1997 Tanggal 23 Januari 1997 Penggugat diangkat dalam pangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/c pada satuan organisasi unit kerja dinas peternakan kabupaten dati II Sikka; -----

1.5. Bahwa berdasarkan surat petikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 823.4.1/1/718/222-ND Tanggal 10 maret 2001 Penggugat diangkat dalam pangkat penata muda golongan ruang III/apada satuan organisasi/unit kerja dinas peternakan kabupaten Sikka; -----

1.6. Bahwa berdasarkan Surat petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.24/98/2004-D tanggal 6 Januari 2004 Penggugat diangkat sebagai penjabat kepala seksi

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pada Kantor Kelurahan Wuring Kecamatan
Alok Kabupaten Sikka;-----

1.7. Bahwa berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka
Nomor : BKD.823.3.2.1/28/2005-D tanggal 28 Maret 2005
Penggugat diangkat dalam pangkat penata muda tingkat I
golongan ruang III/b pada satuan organisasi/unit kerja kantor
kelurahan Wuring Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;-----

1.8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD.821.24/18/2006-D tanggal 4 Maret 2006 Penggugat
diangkat sebagai kepala seksi pembangunan pada kantor
kelurahan wuring kecamatan Alok kabupaten Sikka;-----

1.9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD.821.23.24/43/2006-D tanggal 10 Juli 2006 Penggugat
diangkat sebagai penjabat kepala seksi pengolahan hasil
pertanian pada sub dinas pengolahan dinas pertanian
kabupaten Sikka;-----

1.10. Bahwa berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka
Nomor : BKD.823.3.2.1/69/2007-D tanggal 7 September
2007 Penggugat diangkat dalam pangkat golongan penata
ruang III/c pada dinas pertanian kabupaten Sikka; -----

1.11. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor
:BKD.821.23/5/2009-D Tanggal 31 Januari 2009 Penggugat
diangkat menjadi Penjabat kepala bidang pengkajian pangan
pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan kabupaten
Sikka;-----

1.12. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor
823.3.2.1/11.b/2010-D Tanggal 30 Maret 2010 penggugat
diangkat dalam pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

padasatuan organisasi unit kerja badan ketahanan pangan
dan penyuluhan Kabupaten Sikka;-----

1.13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor
8/HK/2012 Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Pemberhentian
Sementara Jabatan Negeri Sebagai bidang pengkajian
pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Sikka; -----

1.14. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor
66/HK/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Pengaktifan
Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Kanisius
Policarpus Embu Togo, S, Pt pada Jabatan Negeri;-----

1.15. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD.821.23/70/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Penggugat
diangkat sebagai kepala bidang tanaman pangan pada dinas
pertanian dan perkebunan Kabupaten Sikka;-----

1.16. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor :BKD.821.4.2/II/13/13-ND tanggal 30
September 2016 penggugat dinaikan pangkat menjadi
golongan ruang IV/a unit kerja DinasPertanian dan
Perkebunan Kabupaten Sikka;-----

1.17. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.821.23/103/2016 Tanggal 30 Desember 2016
Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Penelitian
dan pengembangan Kabupaten Sikka;-----

1.18. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor:02/Pid.Sus/2012/PN.KpgTanggal 28 Mei 2012

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

1.19. Bahwa berdasarkan "KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR:

357/HK/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA
YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"

Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan;-----

1.20. Bahwa melalui Surat Tertanggal 9 Januari 2019 yang
diterima oleh Staf Bupati Sikkabernama : Ans G Rana
Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas
Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan
memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut
dibatalkandandicabut kembali, sebagaimana terbukti dari
Surat Keberatan tertanggal 9 Januari 2019; -----

2. Bahwa Pasal53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan
atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ; -----

- Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku
surut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----
 - Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN;-----
 - Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka ; -----
3. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----
- Asas bertindak cermat (principles of carefulness) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan objek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu kesalahan Penggugat, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan ; -----
- Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagi pula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan objek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya; -----

IV. PETITUM : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan"; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" ; -----



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sikka ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14Mei2019 sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 357/HK/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Kanisius Policarpus Embu Togo, S.Pt, yang selanjutnya menjadi objek gugatan perkara a quo didasari pada pertimbangan yang cermat sesuai kewenangan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berwenang memberhentikan tidak dengan hormat PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor : 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

- b. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, terbitlah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, antara lain menegaskan penegakan hukum, khususnya terkait penjatihan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, melalui Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Menpan-RB menegaskan agar Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi di Daerah untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; -----

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, ditujukan diantaranya kepada Para Bupati/Walikota, disampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan disertai contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----
- Bahwa Penggugat juga termasuk PNS Pemerintah Kabupaten Sikka yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor : 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----
- e. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Maunusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Sikka melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dengan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil konsultasi dan koordinasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pada Badan Kepegawaian Negara, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera mengambil tindakan memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada contoh 1 lampiran suratSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018; -----

- f. Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka menyampaikan hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud kepada Tergugat, dengan melampirkan : ----
- a. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018; -----
- b. Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018; dan -----
- c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 ; -----
- g. Bahwa setelah menerima laporan hasil konsultasi dan koordinasi dari Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka, Tergugat selaku PPK memerintahkan lagi kepada Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka untuk membuat kajian teknis sesuai regulasi dan kembali

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta untuk mendapat petunjuk lebih lanjut; -----

- h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka kembali berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta perihal kajian teknis penegakan hukum terhadap PNS yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Bahwa hasil konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pada Badan Kepegawaian Negara, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera mengambil tindakanmemberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat bulan Desember 2018; -----

- i. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka yang diketuai Sekretaris Daerah melaksanakan rapat guna memberikan pertimbangan kepada Tergugat PPK dalam pengambilan keputusan penetapan status kepegawaian bagi para PNS (termasuk Penggugat) telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku; -----

j. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka, melalui Nota Dinas Nomor: BKDPSDMX.862/10/2018, tanggal 20 Desember 2018, menyampaikan hasil rapat kepada Tergugat, diantaranya menjatuhkan keputusan kepada Penggugat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

k. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka, pada tanggal 21 Desember 2018 Bupati Sikka mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, kepada Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf k, maka dalil gugatan Penggugat angka II romawi huruf A patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Angka III romawi (kronologis) angka 2, yang menyatakan objek perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut : -----

a. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor : 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk penegakan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

- b. Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan tindaklanjut atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, yang menyertakan contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----
- c. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka melalui Nota Dinas Nomor: BKDPSDMX.862/10/2018, tanggal 20 Desember 2018, menyampaikan Kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, paling lambat 21 Desember 2018. -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf a sampai dengan huruf c, maka dalil gugatan Penggugat angka III romawi angka 2 patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Angka III romawi (kronologis) angka 3, dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa sesuai uraian jawaban pada angka 1, Tergugat telah bertindak dengan cermat dan hati-hati serta tidak terburu-buru

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengambil keputusan, dimana sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) menelaah/membuat kajian teknis dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. -----

- b. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang kepegawaian sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindak lanjut dari Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018. -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf a dan huruf c, maka dalil gugatan Penggugat angka III romawi angka 3 patutlah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Mei 2019 pada persidangan tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2019 pada persidangan tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kanisius Policarpus Embu Togo NIK : 5307050611690001 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Kanisius Policarpus Embu Togo,

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.620022447796391 tanggal 15-10-1991 (Fotokopi dari fotokopi); -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307050902053264 (Fotokopisesuai dengan Aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 8/HK/2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Sebagai Kepala Bidang Pengkajian Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Sikka tertanggal 11 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 66/HK/2013 tentangPengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas NamaKanisius Policarpus Embu Togo,S.Pt Pada Jabatan Negeri tanggal28 Pebruari 2013(Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara TimurNomor : 813.2.1/946/165-D Lampiran 1(satu) daftartanggal 30 Agustus1989 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara TimurNomor : 821.12.8.4/301/180-D Lampiran1(satu) daftar tanggal 29 Mei1990 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Badan Administrsi Kepegawaian Negara Nomor: II.62-24/00147/KEP/IV/1993 tanggal 11 Maret 1993 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Halaman 23 dari57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor: II.62-24/4/006/KEP/IV/1997 tanggal 26 Januari
1997 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor: 823.4.1/I/719/222-ND
Lampiran 1 (satu) daftarnya tanggal 10 Maret 2001 (Fotokopi
sesuai dengan Aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD/821.24/08/2004-D tanggal 6 Januari 2004
(Fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD/8233.2.1/28/2005-D Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Maret 2005 (Fotokopi
sesuai dengan Aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD/821.24/18/2006-D tanggal 4 Maret 2006 (Fotokopi
sesuai dengan Aslinya); -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD/821.23.24/43/2006-D tanggal 10 Juli 2006
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :
BKD/823.3.2.1/69/2007-D Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 September 2007
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Petikan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan No. 27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/KV/X/25310/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008

(Fotokopi dari Fotokopi); -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :

BKD/821.23/5/2009-Dtanggal 31 Januari 2009 (Fotokopi

sesuai dengan Aslinya); -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor:

BKD.823.3.2.1/11.b/2010-DTentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2010 (Fotokopi

sesuai dengan Aslinya); -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.

824.3.2/01/2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sikka

(fotokopi dari fotokopi); -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :

BKD.821.23/70/2015 tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka

Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2013 (sesuai dengan

Aslinya); -----

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor :

BKD.821.23/103/2016 tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sikka Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 (Fotokopi dari

Fotokopi); -----

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor : 823.4.2/II/13/13-ND tentang Kenaikan

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan No. 27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September

2016(Fotokopidari fotokopi); -----

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor : KPET.01/I/2019 Perhal :
Keberatan Atas Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada
Hubungan Dengan Jabatan tanggal 9 Januari 2019
(Fotokopisesuai dengan Aslinya); -----

25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan Dari Kanisius
Policarpus Embu Togo,S.Pt., (Fotokopisesuai dengan
aslinya); -----

26. Bukti P-26 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN-SMD
tanggal 11 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN-BNA
tanggal 6 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi
meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli
atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai
berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:
357/HK/2018 Tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopisesuai
dengan Aslinya); -----

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan No. 27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
5 Tahun 2019 Tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi
dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Petikan Putusan Nomor :
02/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 28 Mei 2012
(Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Daftar PNS Pemerintah Kabupaten
Sikka yang terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan Dan Telah Memiliki Keputusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sikka Sesuai Surat Kepala BKN
Nomor : K.26.30/V/139-8/99 Tanggal 2 Oktober
2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,
Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan
Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan No. 27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan tanggal 13 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : BKDPSPDM.879/209/2018 tanggal 16 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : BKDPSPDM.094/215/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : BKDPSPDM.094/25.x/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Lembaran Disposisi, Surat dari : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tanggal Surat 18 September 2018, Nomor Surat : 20 Tahun 2018 tanggal

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ---

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Maumere, Kajian Hukum Dari Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka Perihal : Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatannya (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor :13/HK/2018 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka tanggal 17 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Perihal : Laporan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Dalam Rangka Penetapan Status Kepegawaian PNS Terkait Tindak Pidana (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(Fotokopi dari fotokopi); -----

19. Bukti T-19 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Fotokopi dari fotokopi); -----

20. Bukti T-20 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Fotokopi dari fotokopi); -----

21. Bukti T-21 : Fotokopi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia
Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi); -----

22. Bukti T-22 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (fotokopi dari fotokopi); -----

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor: 87/PUU-XVI/2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Menpan-RB Nomor :
B/50/SM.00.00/2019, Tanggal 28 Februari 2019
(Fotokopi dari fotokopi); -----

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
: 880/3713/SJ. Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dari
fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun
Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2
(dua) orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. MARTHA HUBERTY PEGA, tempat tanggal lahir :Lela, 16Juni

1963, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.003/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka) ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Terkait dengan objek sengketa Keputusan Bupati Sikka Nomor : 356/HK/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Agustinus Akar, S.Sos ; ---
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka ; -----
- Bahwa saksi menjabat sejak 2 Januari 2017 ; -----
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Akar sejak sebelum saya di BKD, kenal sebagai sesama PNS di lingkup Kabupaten Sikka ; -----
- Bahwa saksi tidak berada dalam satu lingkungan kerja dengan Agustinus Akar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang dilakukan oleh Agustinus Akar, bahwa yang bersangkutan telah dikenakan Keputusan Pengadilan Nomor 02/Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 28 Mei 2012 yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS sejak 21 Desember 2018 ; -----

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan sejak masih dalam proses ; -----
- Bahwa secara definitif saksi mengetahui TMT pemberhentian 21 Desember 2018 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SK pemberhentian Penggugat; -----
- Bahwa judul SK tersebut yaitu Keputusan Bupati Sikka Nomor : 356/HK/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Agustinus Akar, S.Sos ; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat diberhentikan yaitu kasus pengadaan pakaian linmas; -----
- Bahwa saat pengadaan itu Penggugat belum menjadi Camat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proyek pengadaan berlangsung, karena kasusnya terjadi sebelum saksi bertugas di BKDPSPDM; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Penggugat pada saat pengadaan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada proses hukum di Pengadilan Tipikor, tetapi saya belum di BKDPSPDM ;-----
- Bahwa hukuman yang dijalani Penggugat sesuai Putusan Pengadilan yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -
- Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan hukuman dan bebas dari kurungan/penjara ; -----
- Bahwa Penggugat menjalani hukuman penjara pada tahun 2013 s/d 2014; -----

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah menjalani hukuman, Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS atau tidak, karena pada saat itu saya belum bertugas di BKDPSDM ; -----
- Bahwa keberatan Penggugat diajukan kepada Bupati/PPK ; -----
- Bahwa keberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak menerbitkan SK pemberhentian untuk Penggugat setelah putusan pidana terbit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu Penggugat diberhentikan sementara atau tidak; -----
- Bahwa kalau sesuai regulasi yang ada seharusnya diberhentikan sementara, tetapi pada saat itu saya belum di BKD sehingga tidak mengetahuinya secara pasti; -----
- Bahwa pada waktu saksi menelaah berkas, saksi tidak ingat apakah melihat/membaca ada tertera hukuman administrasi akibat dari tindak pidana korupsi yang Penggugat lakukan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat menerima gaji ; -
- Bahwa saksi bersurat ke Kejaksaan untuk meminta putusan pengadilan; -----
- Bahwa terkait dengan TMT objek sengketa 31 Mei 2015, saksi menjadi salah 1 tim yang menganalisis sampai terbitnya objek sengketa ; -----
- Bahwa alasan mengapa 31 Mei 2015 dipilih untuk menerapkan SK objek sengketa, karena sesuai dengan Surat BKN No. K.26-30/V-139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, dimana salah 1 point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pemberhentian ditetapkan sesuai tanggal putusan pengadilan, TMT nya harus mundur ; -----
- Bahwa Bupati Sikka per Desember 2018 adalah Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos., M.Si ; -----

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Sikka pada tahun 2012 adalah Drs. Sosimus Mitan ; -----
- Bahwa Drs. Sosimus Mitan menjabat sebagai Bupati Sikka dari tahun 2008 s/d tahun 2013 ; -----
- Bahwa tahun 2013 s/d 2018 dijabat oleh Yoseph Ansar Rera dan wakilnya Paulus Samador da Cunha. Tahun 2018 s/d sekarang dijabat oleh Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,M.Si ; -----
- Bahwa Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,M.Si menjabat sebagai Bupati Sikka sejak September. Dilantik pada 20 September 2018. Masa jabatan 2018-2023 ; -----
- Bahwa terkait gaji yang tidak dikembalikan, dasarnya konsultasi ke BKN, itu termasuk salah satu point yang dikonsultasikan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat memiliki kemampuan untuk mengembalikan gaji yang telah mereka terima dari tahun 2012 s/d 2018 atau tidak ; -----
- Bahwa sebelum diberhentikan pada 21 Desember 2018, Penggugat bekerja sebagai PNS ; -----
- Bahwa pada waktu proses pemberhentian, saksi melihat ada SK Bupati yang mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS ; -----
- Bahwa latar belakang mereka diberhentikan sebagai PNS karena adanya Putusan PN di tahun 2012, UU No.43 Tahun 1999, revisi dari UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, SKB Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN, SE Menpan RB No. 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat BKN No. K.26-30/V-139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara/Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai PNS ; -----

- Bahwa yang ada dalam data BKN hanya 1 nama, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa BKN tidak memiliki data yang valid karena data valid ada di daerah ; -----
- Bahwa 1 nama yang ada dalam data dari BKN adalah Petrus Pau ; ---
- Bahwa secara teknis data Putusan Pengadilan ada di BKD. Secara berjenjang kami memberitahukan kepada Sekda kemudian Sekda kepada Bupati, bahwa bukan hanya Petrus Pau tetapi ada 3 nama lainnya ; -----
- Bahwa semua regulasi tersebut menjadi rujukan kami, kemudian dari regulasi yang ada kami cermati bahwa inti dari aturan tersebut harus segera dilakukan penegakkan hukum terkait penjatuhan sanksi ; -----
- Bahwa melalui rakornas dibidang kepegawaian selalu ditegaskan untuk menindaklanjuti berbagai regulasi tersebut, terakhir untuk memastikan ini kami melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKN dan Menpan RB di Jakarta ; -----
- Bahwa kami melakukan 2 kali konsultasi, yang terakhir pada tanggal 11 s/d 15 Desember 2018 ; -----
- Bahwa yang dikonsultasikan terkait karena dalam SKB 3 Menteri ada ruang lingkupnya yang mengatur bagi PPK/Bupati yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan diberikan sanksi administrasi dan batas waktu ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018 ; -----
- Bahwa terhadap yang dikonsultasikan, jawaban dari BKN harus segera dilakukan pemberhentian pegawai yang sudah terkena/menjalani pidana kurungan karena ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu materi yang kami konsultasikan terkait dengan inkraht putusan pengadilan pada tahun 2012, sedangkan SKB dan regulasi lain terbit pada 2014 ; -----
- Bahwa jawaban pihak BKN, substansinya sama terhadap aturan lama dan baru ; -----
- Bahwa dalam konsultasi juga ditanyakan mengenai undang-undang yang berlaku surut dan jawaban BKN saat itu belum semua daerah menerapkan dan ditegaskan kembali dalam SKB tersebut ; -----
- Bahwa konsultasi untuk ke empat namaPenggugat ; -----
- Bahwa saksi ikut pada konsultasi kedua ; -----
- Bahwa sebelum SK pemberhentian diterbitkan pada 21 Desember 2018, Penggugat tidak dipanggil untuk diperiksa, kami hanya memeriksa berkas ; -----
- Bahwa sebelum SK diterbitkan, ada proses berjenjang, setelah SKB diterima, Bupati disposisi ke Sekda, lalu Sekda disposisi ke BKDuntuk siapkan kajian teknisnya ; -----
- BahwaBupati disposisi ke Sekda, sebelum dilakukan konsultasi kedua; -----
- Bahwa SK pemberhentian diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Januari 2019 ; -----
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat setelah menerima SK ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah ada tanggapan Bupati terhadap keberatan Penggugat atau belum, karena langsung ke Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugatmemiliki kredit di bank atau tidak ; -----
- Bahwa terkait TMT 31 Mei 2012 dalam objek sengketa, dalam Dewan Pertimbangan Kepegawaian dibahasgaji yang sudah Penggugat

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sejak Juni 2012 sampai Desember 2018 dan tidak ada ganti rugi ; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BKDPSPDM sejak 2 Januari 2017 ; -----
- Bahwa sebelum saksi, yang menjabat sebagai Kepala BKDPSPDM adalah Konstantinus Tupen, SH ; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui regulasi tersebut, yang saksi lakukan sebagai Kepala BKDPSPDM sesuai perintah Bupati dalam disposisinya yaitu melakukan kajian teknis dan konsultasi ke BKN dan Menpan RB ; -----
- Bahwa saksi menugaskan Kepala Bidang Pengembangan SDM untuk melakukan konsultasi ke Menpan RB dan BKN ; -----
- Bahwa saksi menugaskan Maria Agustina Sa, S.Sos dan Titin, SH untuk melakukan konsultasi ke Menpan RB dan BKN ; -----
- Bahwa setelah konsultasi, secara berjenjang Ibu Maria dan Ibu Titin melaporkan kepada Kepala BKDPSPDM kemudian kepada Bupati ; ----
- Bahwa saksi juga memberi laporan tertulis kepada Bupati, karena setelah melakukan perjalanan dinas harus diikuti dengan laporan perjalanan dinas ; -----
- Bahwa setelah melapor kepada Bupati, saran tindak dari Bupati selaku PPK, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan aturan ; -----
- Bahwa Bupati pernah memerintahkan untuk membuat kajian teknis ;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kajian teknis dan Bupati mencermati, beliau tidak serta merta memutuskan tetapi meminta kami untuk melakukan konsultasi kembali ke Menpan RB dan BKN ; --
- Bahwa hasil konsultasi kedua menyebutkan, daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bupati/PPK harus segera melakukan penjatuhan sanksi bagi PNS yang telah dikenakan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

- Bahwa setelah kembali dari konsultasi kedua, hasilnya dilaporkan kepada Bupati ; -----
- Badan petunjuk dari Bupati setelah saksi melaporkan hasil konsultasi kedua yaitu tindak lanjut sesuai ketentuan aturan ; -----
- Bahwa setelah disposisi Bupati untuk tindak lanjut sesuai ketentuan aturan, saksi melaporkan kepada Sekda untuk meminta diadakan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian karena di Kabupaten Sikka, setiap PNS yang terkena kasus pelanggaran disiplin maupun kasus tipikor, harus dirapatkan lagi melalui Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang hasilnya akan dijadikan masukan untuk Bupati sebelum membuat keputusan ; -----
- Bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018, setelah kami kembali dari konsultasi kedua ; -----
- Bahwa ada berita acara hasil rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian ; -----
- Bahwa rapat tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa setelah rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian, Sekda membuat nota dinas penyampaian berita acara hasil rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian kepada Bupati selaku PPK ; -----
- Bahwa hasil rapat menyepakati untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan aturan yaitu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang sudah dikenai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SKB 3 Menteri, ada salah 1 point yang menyebutkan 'bagi PPK yang tidak menindaklanjuti maka akan dikenakan sanksi administrasi', setelah itu juga diikuti dengan surat Menpan RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, point 5 menyatakan bahwa terhadap PPK yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH akan dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai dengan pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -

- Bahwa pemberhentian sementara yang dimaksud dalam ketentuan tersebut ditujukan kepada PPK dalam hal ini Bupati ; -----
- Bahwa dalam surat BKN dilampirkan contoh keputusan PTDH yang keputusan inkrahnya diatas tahun 2014, dan ada contoh setelah pemberlakuan UU ASN diatas tahun 2014 dan sebelum tahun 2014, sehingga kami menindaklanjuti berdasarkan surat BKN tersebut ; -----
- Bahwa SK pemberhentian disesuaikan dengan contoh format keputusan Bupati seperti dalam keputusan BKN ; -----
- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 356/HK/2018 mengikuti lampiran surat Kepala BKN tersebut ; -----
- Bahwa setelah Penggugat menjalani pidana kurungan saksi belum bertugas di BKD ; -----
- Bahwa setelah diaktifkan, Penggugat masih sebagai staf dalam beberapa waktu kemudian baru diangkat kembali dalam jabatan ; -----

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diaktifkan kembali, Agustinus Akar tidak langsung diangkat sebagai camat, terlebih dahulu sebagai salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa dalam menelaah berkas putusan pengadilan, saksi tidak membaca ada tercantum hukuman tambahan berupa pemecatan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat dipekerjakan kembali sebagai staf, apakah Penggugat memiliki prestasi/tidak ? -----
- Bahwa dalam berkas administrasi, saksi tidak melihat ada SK yang menyatakan ada prestasi ; -----
- Bahwa setelah dipekerjakan kembali, tidak ada aduan dari ASN lain yang mengatakan bahwa Penggugat lalai dalam bekerja sehingga berdampak negatif bagi pekerjaannya sebagai ASN ; -----
- Bahwa setiap pengisian jabatan yang lowong ada proses dan mekanisme yang diatur dalam regulasi tersendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah keahlian Penggugat masih dibutuhkan oleh Kabupaten Sikka/tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat memiliki pekerjaan lain selain sebagai ASN/tidak ? -----

2. **Maria Agustina Sa, S.Sos**, tempat tanggal lahir :Maumere, 18Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT.028/RW.009, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, agama Katholik,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Pengembangan SDM Kabupaten Sikka) ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan Bupati Sikkadi persidangan, terkait SK Bupati tentang pemberhentian tidak dengan hormat ;-----
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pengembangan SDM Kabupaten Sikka ; -----

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sejak 2 Januari 2017 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan hukum yang dilakukan Penggugat yaitu kasus pengadaan pakaian linmas pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati untuk pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah Penggugat bebas dari penjara, apakah Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS/tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan SK PTDH Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum PTDH, Penggugat pernah diperiksa atasan/tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat memiliki kemampuan mengganti gaji yang sudah diterima/tidak ; -----
- Bahwa saksi termasuk tim yang menganalisis penerbitan SK PTDH ; -
- Bahwa pada saat kajian, mengenai pemberlakuan TMT surat PTDH 22 Mei 2012 kami sesuaikan dengan surat dari BKN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat menerima gaji ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah dikenakan hukuman disiplin sebelum PTDH ; -----
- Bahwa saksi pergi konsultasi atas perintah Bupati dengan surat tugas dari Wakil Bupati;-----
- Bahwa yang dikonsultasikan menyangkut SKB 3 Menteri terhadap kasus pelanggaran pidana menyangkut jabatan ; -----
- Bahwa saksi ke BKN berkonsultasi tentang SKB tersebut, kemudian dari BKN mengatakan bahwa kami harus secepatnya melakukan

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan jabatan ; -----

- Bahwa penegakkan hukum yang dimaksud dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat ; -----
- Bahwa ada empat nama yang dibawa dari Sikka untuk dikonsultasikan yaitu Kanisius Policarpus Embu Togo, S.Pt, Dominikus Dion, ST, Agustinus Akar, S.Sos dan Petrus Pau, ST ; -----
- Bahwa saksi pergi konsultasi bersama dengan Kasubbid ; -----
- Bahwa yang ditemui di BKN adalah staf deputy pengawasan ; -----
- Bahwa saksi pergi konsultasi selama 4 hari sesuai surat tugas ; -----
- Bahwa konsultasi dengan staf deputy hanya 1 hari karena ada beberapa kegiatan lagi yang harus kami lakukan ; -----
- Bahwa saksi berkonsultasi tentang ke 4 orang bersamaan dengan SKB menyangkut PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ;
- Bahwa arahan dari mereka agar kami segera melakukan PTDH dengan batas waktu sampai akhir Desember, apabila tidak dilaksanakan maka PPK akan dikenakan sanksi ; -----
- Bahwa saksi hanya diberitahu dikenakan sanksi administrasi ; -----
- Bahwa kami diberi surat edaran dari BKN yaitu surat penindakkan terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran tersebut sebelum diberlakukan UU No 5 Tahun 2014, sesudah diberlakukan UU No 5 Tahun 2014, sebelum diberlakukan PP No 11 Tahun 2017 dan sesudah berlakunya aturan-aturan terkait ; -----
- Bahwa saksi menanyakan mengenai kemungkinan benturan hukumnya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat terjadi pada tahun 2012 sedangkan diterapkan aturan di tahun 2018, tetapi dari BKN menjawab seperti itu, harus ditegakkan PTDH ; -----

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konsultasi saksi menyampaikan kepada Bupati bahwa harus segera mengambil keputusan untuk PTDH terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan tersebut, batas waktunya 31 Desember 2018 dan apabila tidak dilaksanakan maka PPK mendapat sanksi administrasi ; -----
- Bahwa kemudian Bupati membuat disposisi ke BKD untuk melakukan kajian teknis dan melakukan konsultasi lanjutan ; -----
- Bahwa konsultasi pertama dilakukan pada tanggal 20 s/d 23 November 2018 ; -----
- Bahwa saksi juga membuat kajian teknis ; -----
- Bahwa yang dikaji secara garis besar tentang Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No.43 Tahun 1999, Pasal 9 huruf a PP No.32 Tahun 2009, Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 PP No.11 Tahun 2017 untuk diterapkan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa dikonsultasikan juga mengenai seharusnya Penggugat sudah diberhentikan di 2012, tetapi Penggugat diaktifkan kembali dan jawabannya tetap sama harus ditegakkan ; -----
- Bahwa tidak diuraikan dalam kajian teknis menyangkut pembayaran gaji yang sudah Penggugat terima sejak 2012 ; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menjadi PNS tahun 1999 di Kabupaten Sikka, tetapi tidak mengenal dekat hanya sekedar tahu ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki kredit di bank/tidak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pengembangan SDM sejak 2 Januari 2017;-----
- Bahwa saksi pergi konsultasi ke Menpan RB dan BKN dengan Ibu Titin Kasubbid Penilaian Kinerja Aparatur ; -----
- Bahwa saksi dan Ibu Titin ditugaskan oleh Bupati melalui Kepala BKDPsDM selaku atasan kami ; -----

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil konsultasinya adalah Kabupaten Sikka diminta untuk segera melakukan PTDH terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- Bahwa hasil konsultasi disampaikan kepada Bupati ; -----
- Bahwa Bupati memerintahkan untuk membuat kajian hukum, kemudian konsultasi lagi ke BKN dan Menpan RB ; -----
- Bahwa BKD yang membuat kajian hukum ; -----
- Bahwa Ibu Kepala BKDPSDM yang melaksanakan konsultasi kedua ; -
- Bahwa setelah dilaksanakan konsultasi, ada surat susulan dari Menpan RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 berkaitan dengan penegasan bahwa apabila PPK melaksanakan PTDH maka akan dikenakan sanksi ; -----
- Bahwa pada saat berkonsultasi bertemu dengan staf dari deputy pengendalian dan pengawasan ; -----
- Bahwa saksi lupa nama staf tersebut dan tidak tahu apa jabatannya, hanya disebutkan dari deputy pengendalian dan pengawasan ; -----
- Bahwa setelah putusan pidana, saksi tidak tahu apakah Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS/tidak ; -----
- Bahwayang saksi kaji berdasarkan surat keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengkaji data-data dari Penggugat ; -----
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat diaktifkan kembali, tetapi untuk prosesnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat diaktifkan kembali Penggugat hanya sebagai staf ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 14 Mei 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan No. 27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-27 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang tanpa mengajukan ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 267 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan penerapan ketentaun Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penerbitan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1989 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/946/165-ND, tanggal 30 Agustus 1989 (*vide* Bukti P-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Juni 1990 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.8.4/301/180-D, tanggal 29 Mei 1990 (*vide* Bukti P-8);-----
3. bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Pengkajian Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sikka melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.23/5/2009-ND, tanggal 31 Januari 2009 (*vide* Bukti P-18); -----
4. bahwa Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Peneta Tk.I golongan ruang III/d, sejak tanggal 1 April 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.823.3.2.1/11.b/2010-D, tanggal 30 Maret 2010 (*vide* Bukti P-9); -----
5. bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.23/103/ 2015, tanggal 30 Desember 2016 (*vide* Bukti P-22); -----
6. bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: 8/HK/2012, tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Sebagai Camat Kewapante, saat Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Maumere (*vide* Bukti T-5); -----
7. bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4);-----
8. bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka telah melakukan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka guna mengkaji mengenai persoalan pelanggaran disiplin PNS Daerah Kabupaten Sikka (*vide* Bukti T-15 dan Bukti T-16);---

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 66/HK/2013, tanggal 28 Februari 2013 (*vide* Bukti P-6); -----

10. bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut:-----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:---
PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:--
b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----
2. JA;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sikka dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka/objek sengketa *a quo*(vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sikka, maka Tergugat (Bupati Sikka) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sikka berwenang menerbitkan surat

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tidak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*
 - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----*
 - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan horma atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah:-----

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
2. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----
3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4) dan pemberhentian Penggugat telah melalui Kajian dan Usul Sekretaris Daerah

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka (Bukti T-15 dan Bukti T-16), maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4) secara tegas menetapkan Kanisius Policarpus Embu Togo, S.Pt., (Penggugat) terbukti

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa a quo diktum ke satu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil: Nama: Kanisius Policarpus Embu Togo, S.Pt.,

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:19691106 198903 1 004,Pangkat/Gol. Ruang: Pembina IV/a,
Jabatan:Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberlakuan surut keputusan objek sengketa *a quo*, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21Desember 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kesatu adalah 31 Mei 2012;-

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha negara dapat berlaku mundur atau surut?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman

Halaman 54 dari57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya asas retroaktif maka keputusan objek sengketa diktum kesatu tentang tanggal mulai berlakunya keputusan harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu daya berlaku surat keputusan objek sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan No.27/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 700.500,- (tujuh ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **16 Agustus 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAS, S.H., M.Hum., dan SIMSON SERAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **SERFUS KA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SETYOBUDI, S.H.,M.H.,

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI:

SERFUS KA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 463.500,-

(Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).